



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1144, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Koordinator  
Wilayah. UPT. Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 76 TAHUN 2013  
TENTANG  
KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas tugas serta penyederhanaan rentang kendali pekerjaan pusat ke daerah di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diberikan pelimpahan wewenang kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

**Pasal 1**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perhubungan dalam berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efisien dan efektif, kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut sebagai

Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan diberikan pelimpahan wewenang dan tugas untuk melaksanakan koordinasi di daerah.

- (2) Daftar Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- e. UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### **Pasal 3**

Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Kantor Pusat Kementerian Perhubungan kepada UPT yang dikoordinasikan;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di UPT yang dikoordinasikan;
- c. bertindak sebagai fasilitator sumber data dan informasi dari UPT yang dikoordinasikan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran;
- e. membantu pengkoordinasian penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian di UPT yang dikoordinasikan;
- f. membantu pengkoordinasian penyiapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UPT yang dikoordinasikan;
- g. melakukan konsultasi dan memberi pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, untuk penanganan permasalahan khusus pada UPT yang dikoordinasikan;
- h. melaporkan kegiatan dan hasil pengkoordinasian, pengawasan, penilaian yang telah dilakukan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

**Pasal 4**

**Wewenang dan tugas yang diberikan kepada Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.**

**Pasal 5**

**Untuk membantu pelaksanaan Administrasi, Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan dapat mengangkat Sekretaris yang berfungsi sebagai kesekretariatan Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan.**

**Pasal 6**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2013  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**E.E. MANGINDAAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**